



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjend. Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 0812 7131 2818 Faks. (0712) 322869 Website : bpm.kaboki.go.id
E-mail : bpm.kaboki@gmail.com / E-mail pengaduan : waadeh@bpm.kaboki.go.id
Telp dan SMS Pengaduan : (0712) 322869, 0812 7334 5669

PERSETUJUAN

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT PERTAMA(SMP)

Nomor : 009 /DPM PTSP/IPS-SMP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/294/SMP.2/DISDIK/2019 tanggal 27 November 2018, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Tingkat Pertama (SMP) kepada:

SMPS: IT UNGGULAN INDONESIA TUGUMULYO

Nomor Induk Berusaha : 9120005591676
Bentuk Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP)
Tahun Pendirian : 2017
Ketua Pengelola : SITI ROFI'AH, SH.I
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Tugumulyo Kec. Lempuing

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
3. Izin ini diberikan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan / Komitmen Penerbitan Perizinan berusaha melalui OSS sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 40 Mei 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Ir. ASMAR WIJAYA, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670717 199603 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Pertinggal.